

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN YANG DIUJI KONSEKUENSI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Dasar Hukum	Akibat Jika Dibuka	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Dokumen/ berkas PNS (Biodata elektronik /non elektronik)				
1.a	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan atau dijatuhi hukuman disiplin	Informasi mengenai detail identitas PNS yang melanggar disiplin dan atau dijatuhi hukuman disiplin diantaranya : nama, alamat, nomor telepon, dan nama keluarga, serta informasi detail pelanggaran yang telah dilakukan.	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jika dibuka dan diberikan kepada Publik atau Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Dikecualikan
1.b	Identitas PNS yang mengajukan ijin perceraian/perkawinan	Informasi mengenai detail identitas PNS yang mengajukan ijin perceraian / perkawinan diantaranya : nama, alamat, nomor telepon, dan nama keluarga, serta informasi detail perceraian / perkawinan seperti waktu dan tempat dilaksanakannya perceraian / perkawinan, penyebab perceraian dan nama pasangan.	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jika dibuka dan diberikan kepada Publik atau Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Dikecualikan
2	Daftar nilai DP3/ SKP PNS	Informasi identitas PNS yang dinilai diantaranya : nama, alamat, nomor telepon serta rincian nilai dan detail informasi tim penilai DP3 / SKP.	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jika dibuka dan diberikan kepada Publik atau Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Dikecualikan
3	Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	Informasi identitas PNS dan jabatan yang diusulkan dalam pengangkatan dan alasan pengusulan tersebut.	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jika dibuka dan diberikan kepada Publik atau Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Dikecualikan
4	Data hutang pasien kepada rumah sakit	Informasi identitas pasien seperti nama, alamat, nama keluarga dan nomor telepon serta besarnya biaya hutang yang ditanggung pasien tersebut.	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jika dibuka dan diberikan kepada Publik atau Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Dikecualikan
5	Dokumen Rekam Medis	Informasi yang berkaitan dengan identitas pasien dan riwayat penyakit yang diderita pasien.	UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit	Jika dibuka dan diberikan kepada Publik atau Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pasien	Dikecualikan

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Dasar Hukum	Akibat Jika Dibuka	Keterangan
1	2	3	4	5	6
6	Identitas petugas yang melakukan kesalahan & yang melaporkan dalam Laporan insiden keselamatan pasien	Informasi identitas petugas yang melakukan kesalahan & yang melaporkan dalam laporan insiden keselamatan pasien seperti nama, alamat, unit kerja dan nomor telepon, serta laporan apa yang telah disampaikan.	<p>Permenkes No. 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis Permenkes No. 29 Tahun 2012 Tentang Praktek Kedokteran Permenkes No. 36 Tahun 2012 Tentang Rahasia Kedokteran Permenkes No. 69 Tahun 2014 Tentang Kewajiban RS dan Pasien</p> <p>UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran</p> <p>UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit</p> <p>Permenkes No. 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis Permenkes No. 29 Tahun 2012 Tentang Praktek Kedokteran Permenkes No. 36 Tahun 2012 Tentang Rahasia Kedokteran Permenkes No. 69 Tahun 2014 Tentang Kewajiban RS dan Pasien</p>	Jika dibuka dan diberikan kepada Publik atau Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dan mengganggu kepentingan institusi rumah sakit	Dikecualikan
7	Kode akses elektronik Rekam Medik	Informasi mengenai kode unik yang bersifat rahasia dan diberikan kepada seseorang untuk dapat mengakses sistem rekam medik.	<p>UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran</p> <p>UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit</p>	Jika dibuka dan diberikan kepada Publik atau Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dan mengganggu kepentingan institusi rumah sakit	Dikecualikan

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Dasar Hukum	Akibat Jika Dibuka	Keterangan
1	2	3	4	5	6
8	Sistem keamanan elektronik Rekam Medik	Informasi atau dokumentasi mengenai alur, mekanisme, alat atau algoritma yang digunakan dalam pembuatan atau penerapan sistem keamanan rekam medik elektronik untuk menjaga keamanan data rumah sakit.	Permenkes No. 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medik Permenkes No. 29 Tahun 2012 Tentang Praktek Kedokteran Permenkes No. 36 Tahun 2012 Tentang Rahasia Kedokteran Permenkes No. 69 Tahun 2014 Tentang Kewajiban RS dan Pasien UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Permenkes No. 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medik Permenkes No. 29 Tahun 2012 Tentang Praktek Kedokteran	Jika dibuka dan diberikan kepada Publik atau Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dan mengganggu kepentingan institusi rumah sakit	Dikecualikan
9	Laporan praktek dugaan korupsi baik melalui aplikasi Whistle Blowing System (WBS) maupun aduan langsung atau surat	Informasi laporan dugaan praktek korupsi yang harus dijaga dari publik yaitu informasi identitas pelapor dan terlapor seperti nama, alamat, nama keluarga dan nomor telepon, baik laporan yang dilakukan secara langsung maupun melalui surat atau aplikasi WBS, serta detail dari laporan yang masih bersifat praduga.	Permenkes No. 36 Tahun 2012 Tentang Rahasia Kedokteran Permenkes No. 69 Tahun 2014 Tentang Kewajiban RS dan Pasien UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jika dibuka dan diberikan kepada Publik atau Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakkan hukum	Dikecualikan
10	Informasi tentang dugaan praktek korupsi yang meliputi identitas pelapor, kronologi, dan atau objek aduan	Informasi tentang dugaan praktek korupsi yang meliputi identitas pelapor, kronologi, dan atau objek aduan.	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jika dibuka dan diberikan kepada Publik atau Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses	Dikecualikan

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Dasar Hukum	Akibat Jika Dibuka	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				penegakkan hukum	